

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG HAK PASIEN ATAS  
*SECOND OPINION* DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI  
RUMAH SAKIT  
(STUDI KASUS RUMAH SAKIT BANYUMANIK SEMARANG)**



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HAK PASIEN ATAS *SECOND OPINION* DALAM**  
**PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT**  
**(STUDI KASUS RUMAH SAKIT UMUM BANYUMANIK SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Strata satu (S1) pada  
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

Vita Nidya Brilianti S.N

NIM: 16.C1.0044

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Endang Wahyati Y., S.H., M.H..

NPP:058.119.84006

Kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2020

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Vita Nidya Brilianti S.N.

NIM : 16.C1.0044

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 17 September 2020

Dosen Penguji :

1. Dr. Endang Wahyati Y., S.H., M.H.
2. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.
3. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H.



Three handwritten signatures in black ink, each followed by a horizontal line, corresponding to the three examiners listed on the left.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 12 OCT 2020



*Marcella E*

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Vita Nidya Brilianti Sekar Ningrum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 16.C1.0044, skripsi saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG HAK PASIEN ATAS *SECOND OPINION* DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (STUDI KASUS RUMAH SAKIT BANYUMANIK SEMARANG)” Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.
3. Apabila kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya perbuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 17 September 2020



Vita Nidya Brilianrti S.N

## ABSTRAK

*Second opinion* merupakan hak bagi setiap pasien untuk memperoleh jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hak tersebut merupakan hak mendapatkan pendapat kedua dari dokter lain. *Second opinion* diatur dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam memperoleh pelayanan yang optimal, pasien tidak perlu ragu untuk mendapatkan fasilitas hak pasien atas *second opinion* di rumah sakit. Pelaksanaan pelayanan hak pasien atas *second opinion* di rumah sakit memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk Rumah Sakit Banyumanik Semarang.

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Dalam pengumpulan data di lapangan melalui wawancara dan membuat daftar pertanyaan secara tertulis kepada narasumber dan responden.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hak pasien atas *second opinion* dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Banyumanik Semarang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Rumah Sakit. Pada perlindungan hak pasien atas *second opinion* dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Banyumanik Semarang pula sesuai dengan PERMENKES NOMOR 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Rumah Sakit Banyumanik Semarang dalam memberikan perlindungan hak pasien atas *second opinion* dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Banyumanik Semarang Nomor: 840/PER/RSB/X11/2018 Tentang Kebijakan Cara Memperoleh Second Opinion di Rumah Sakit Banyumanik Semarang. Dengan demikian, Rumah Sakit Banyumanik Semarang dalam memberikan perlindungan hak pasien atas *second opinion* telah berjalan secara maksimal, sehingga pasien yang ada didalamnya sudah terjamin perlindungan haknya.

Kata kunci: *Second Opinion*, Hak Pasien, Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Pasien

## ABSTRACT

Second opinion is the right of every patient to obtain health services at the hospital. This right is the right to get a second opinion from another doctor. Second opinion is regulated in Law No. 44 of 2009 concerning the Hospital. In obtaining optimal service, patients need not hesitate to get the patient's right to a second opinion at the hospital. The implementation of patient rights services for second opinion in hospitals has a Standard Operating Procedure (SOP), including the Banyumanik Hospital Semarang.

This study uses qualitative research methods with juridical sociological approach and descriptive analytical research specifications. In collecting data in the field through interviews and making a list of questions in writing to informants and respondents.

The results of this study show that the protection of patients' rights to second options in health services at the Banyumanik Hospital Semarang is based on the applicable statutory provisions, namely the Health Law, the Medical Practice Law and the Hospital Law. The protection of patient rights for second options in health services at Banyumanik Hospital Semarang is also in accordance with PERMENKES NUMBER 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations. Banyumanik Hospital Semarang in providing protection for patients' rights for second opinion by issuing a Decree of the Director of Banyumanik Hospital Semarang Number: 840 / PER / RSB / X11 / 2018 Regarding Policies on How to Get a Second Opinion at the Banyumanik Hospital Semarang. Thus, the Banyumanik Hospital Semarang in providing protection for patients' rights to second opinion has been running optimally, so that patients in it have guaranteed protection of their rights.

Kata kunci: *Second Opinion*, Hak Pasien, Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Pasien

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vita Nidya Brilianti S.N  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Karya Ilmiah

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG HAK PASIEN ATAS *SECOND OPINION* DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (STUDI KASUS RUMAH SAKIT BANYUMANIK SEMARANG)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetpa mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 September 2020



Vita Nidya Brilianti S.N

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang dibuat oleh penulis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Sarjana Strata I Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis memahami tanpa adanya bantuan dalam bentuk tenaga, doa, dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan kepada:

1. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Bapak Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Ibu Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing selama penyusunan skripsi ini;
4. Serta kepada dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk kemajuan penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Honda yang saat itu masih menjabat sebagai Humas dan Pemasaran di Rumah Sakit Banyumanik Semarang, telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi, serta terima kasih kepada Ibu Ima selaku pengganti baru yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis;
6. Bapak dan alm. ibu yang selalu dirindukan yang telah memberikan bantuan doa tanpa henti, sehingga terasa ringan beban dalam menyusun skripsi ini;
7. Mas Bayu, Mbak Uly, Yesa, Alden dan Ranin yang telah memberikan dukungan dan bantuan sangat besar ketika menghadapi kesulitan selama penyusunan skripsi;
8. Teman rasa saudara yang paling spesial yaitu Vanda dan Umi yang masih bertahan dalam keadaan sulit sekalipun, terimakasih telah memberikan banyak sekalian bantuan sehingga penulis menjadi semangat dalam menyusun skripsi ini hingga selesai;




9. Dia yang selalu mendoakan penulis dari jauh, sehingga penulis dapat melewati masa ini dan menghadapi keadaan sulit sekalipun sengan sangat mudah;
10. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebbaikannya.

Semarang, 17 September 2020



Vita Nidya Brilianti S.N



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRCT</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUA PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	15
<b>C. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	15
<b>D. MANFAAT PENELITIAN</b> .....	16
<b>E. METODE PENELITIAN</b> .....	17
1. Metode Pendekatan .....	18
2. Spesifikasi Penelitian .....	18
3. Objek Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	25
6. Metode Analisa Data.....	27
<b>F. SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	27
<b>BAB II</b> .....	29
<b>TELAAH PUSTAKA</b> .....	29
<b>A. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT</b> .....	29

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan .....	29
2. Jenis Pelayanan Kesehatan .....	29
3. Rumah Sakit sebagai Fasilitas Kesehatan .....	30
<b>B. HUBUNGAN HUKUM DOKTER DAN PASIEN DALAM PELAYANAN DI RUMAH SAKIT .....</b>	<b>35</b>
1. Hubungan <i>Terapeutik</i> .....	35
2. Kewajiban dan Hak Dokter .....	36
3. Kewajiban dan Hak Pasien .....	38
4. Kewajiban dan Hak Rumah Sakit .....	38
<b>C. HAK ATAS <i>SECOND OPINION</i> .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian <i>Second Opinion</i> .....	42
2. Keadaan yang memungkinkan munculnya <i>second opinion</i> .....	42
3. Hak atas <i>Second Opinion</i> .....	43
<b>D. PERLINDUNGAN HAK PASIEN .....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	44
2. Jenis Perlindungan Hukum .....	44
3. Perlindungan Hak Pasien.....	45
<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
1. <b>Gambaran Umum Rumah Sakit Banyumanik.....</b>	<b>45</b>
a. Profil Rumah Sakit Banyumanik.....	45
b. Susunan Organisasi.....	46
c. Pelayanan di Rumah Sakit Banyumanik Semarang .....	47
d. Visi dan Misi .....	50
e. Filosofi Pelayanan .....	51
f. Nilai Pelayanan.....	51
g. Motto Pelayanan.....	51
2. Hasil Wawancara dengan Narasumber dan Responden .....	51
3. Prosedur <i>second opinion</i> di Rumah Sakit Banyumanik Semarang.....	65
<b>B. PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
1. <b>Pengaturan Perlindungan Hukum Tentang Hak Pasien atas <i>Second Opinion</i> dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit .....</b>	<b>69</b>
a. Dasar Hukum Tentang Hak Pasien atas <i>Second Opinion</i> dalam Pelayanan Kesehatan di rumah sakit .....	69
1) Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .....	71
2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.....	71
3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik	

Kedokteran.....	73
4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien .....	74
b. Bentuk Pengaturan Hak Pasien atas <i>Second Opinion</i> Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Banyumanik Semarang .....	75
<b>2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tentang Hak Pasien atas     <i>Second Opinion</i> dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit     Banyumanik Semarang.....</b>	<b>76</b>
a. Prosedur Informasi .....	82
1) Pemberi Informasi .....	82
2) Penerima Informasi .....	85
b. Isi Informasi .....	90
c. Syarat Mengajukan <i>Second Opinion</i> .....	94
d. Prosedur <i>Second Opinion</i> .....	98
<b>BAB IV .....</b>	<b>106</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>107</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>112</b>
TATKALA/JADWAL DALAM PENELITIAN INI DITENTUKAN JADWAL PENELITIAN SEBAGAI BERIKUT: .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>

